

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG
MEMINJAMKAN NAMA BADAN HUKUM
KEPADA PIHAK KETIGA.**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RONGGUR AL-RASYED SUJARKASIH
NPM : 1606200260



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RONGGUR AL-RASYED SUJARKASHIH
NPM : 1606200260
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMINJAMKAN NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 Okt 2020	Penyerahan skripsi	
16 Okt 2020	Sintarkan rumusan masalah & kesimpulan	
19 Okt 2020	Tambahkan ayat Al Qur'an di bab 2	
23 Okt 2020	Tambah referensi, terutama sumber buku	
24 Okt 2020	Rapikan kutipan & daftar pustaka	
26 Okt 2020	Masukkan contoh kasusnya	
02 Nov 2020	Sesuaikan dengan panduan tata tulisnya	
03 Nov 2020	Pemenuhan Bab IV	
04 Nov 2020	belah buku	
05 Nov 2020	Acc untuk disidangkan	

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RONGGUR AL-RASYED SUJARKASIH
NPM : 1606200260
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMINJAMKAN NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA
PENDAFTARAN : Tanggal 11 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 198111142005012003

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RONGGUR AL-RASYED SUJARKASIH
NPM : 1606200260
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMINJAMKAN NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 05 November 2020

Pembimbing

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RONGGUR AL-RASYED SUJARKASIH
NPM : 1606200260
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMINJAMKAN NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. FAJARUDDIN, S.H., M.H**
- 2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**
- 3. NURHILMIYAH, S.H., M.H**

-
-
-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RONGGUR AL-RASYED SUJARKASIH**
NPM : 1606200260
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang
Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak
Ketiga

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 November 2020
Saya yang menyatakan

RONGGUR AL-RASYED SUJARKASIH

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMINJAMKAN NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA.

RONGGUR AL RASYED SUJARKASIH

NPM: 1606200260

Penelitian Ini Membahas Salah Satu Kasus Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga. Meminjamkan Nama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pinjam PT atau “meminjam bendera perusahaan” yaitu perusahaan meminjam bendera perusahaan lain untuk suatu proyek atau tender dengan kon ketika terjadi peminjaman bendera perusahaan kepada pihak lain lalu muncul masalah hukum, perdata atau pidana, maka direksi akan turut terseret. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi adalah pihak yang berwenang mengurus dan menjalankan perseroan dengan iktikad baik dan tanggung jawab. sekuensi imbalan dalam jumlah tertentu untuk perusahaan yang benderanya dipinjam.

Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif dengan menggunakan data primer dan data skunder. yang berupa bahan hukum dan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kepustakaan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa, meminjam nama badan hukum perusahaan, saat ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu peluang pasar yang perlu digarap sehingga bermunculan usaha-usaha yang menawarkan jasa pinjam nama perusahaan untuk keperluan suatu proyek baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, padahal meminjam kan nama perusahaan ini adalah tindakan ilegal, karena terkait penyedia barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1b) dan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 3).

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Sujarkasih S.E. dan ibunda saya Sri Rezeki, yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera yang selalu membimbing, mendidik, mendukung. Memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera yang berperan penting bagi proses pengerjaan penelitian ini.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada adik saya Agung Satrio yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada teman dekat saya Nirwana Resti S.H. mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.

9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, November 2020

Hormat saya/Peneliti

Ronggur Al-Rasyed Sujarkasih

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA10

A. Pengertian Perusahaan	10
B. Pengertian Meminjamkan Nama	21
C. Pengertian Badan Hukum	24
D. Pengertian Pihak Ketiga	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga	29
B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Usaha Dengan Status Badan Hukum	31
C. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga	52
D. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga	67

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Negara-negara berkembang membutuhkan teknologi baru yang efisien untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, ikut serta sebagai mitra dalam perekonomian global, melindungi dan mengentaskan kemiskinan serta penderitaan manusia. Secara etika, setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yaitu kepedulian dan komitmen moral perusahaan terhadap kepentingan masyarakat, terlepas dari kalkulasi untung dan rugi perusahaan. Perusahaan yang menolak tanggung jawab sosial itu diantaranya beralasan bahwa tanggung jawab sosial merupakan urusan pemerintah, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pencari laba. Selain itu perusahaan tersebut merasa bahwa produksinya tidak merugikan masyarakat sehingga ia tidak perlu memberi kompensasi apa-apa terhadap masyarakat.

Setiap perusahaan memiliki aktivitas memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dalam aktivitasnya tersebut perusahaan akan sangat mempengaruhi lingkungannya. Dengan kata lain dengan menjalankan aktivitasnya perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Apabila memungkinkan, disamping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan sendiri juga. Sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat.¹

¹ Masitah pohan.2011.tanggung jawab sosial perusahaan.medan:pustaka bangsa.press. halaman 1

Untuk menjadi badan hukum suatu perseroan terbatas memerlukan proses yang disebut proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh setelah anggaran dasar perseroan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007.²

Permasalahan yang mungkin timbul dan masih terus diperdebatkan oleh pakar, apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Memang perusahaan merupakan benda mati, namun perusahaan sebagai suatu badan hukum dikendalikan oleh pelaku-pelaku bisnis, yang harus memikul tanggung jawab moral tersebut. Oleh karena perusahaan sebagai suatu badan hukum, subjek hukum selain tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi jaminan cerminan dari perusahaan tersebut.³

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diimplementasikan melalui *Corporate Code of Conduct*. Prinsip-prinsip yang harus diikuti dan dilaksanakannya baik oleh manajemen maupun karyawan perusahaan, selain itu juga mengatur mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan mengenai masalah-masalah sosial yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan *culture* dari perusahaan.⁴

Untuk menjadi badan hukum suatu perseroan terbatas memerlukan proses yang disebut proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh

²Heri Swantoro.2019. Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit.Jakarta:Rayyana komunikasindo. Halaman 21

³ Masitah pohan. *Op.cit.*, Halaman 18

⁴ Masitah pohan. *Op.cit.*, Halaman 20

setelah anggaran dasar perseroan tersebut mendapat pengesahaan dari menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) No. 40 tahun 2007.⁵

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap tidak sejalan satu sama lain. Hal dimaksud dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.⁶

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif. Yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan (konvensi) dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi) yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha.⁷

Di era global ini sering sekali terjadi pinjam nama badan hukum perusahaan, yang tetap berisiko tinggi, terlebih lagi bila bentuk badan hukum ialah PT, dimana dimata hukum dan pihak ketiga, sekutu aktif tetap bertanggung jawab secara renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT bersangkutan benar dijalankan oleh sang persero aktif atau dikendalikan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian “pinjam nama badan hukum” Apabila para pihak

⁵ Ibid Heri Swantoro. Halaman 21

⁶ Rahmat Ramadhani. 2018. Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah. Medan: CV. Pustaka Prima

⁷ Muhammad Sadi Is.2016.Hukum Perusahaan.Jakarta:PT Kharisma putra utama. Halaman 5

mengikatkan diri dalam kontrak pinjam pakai nama badan hukum, dan sekalipun perikatan tersebut dinyatakan sah oleh pengadilan, maka hal tersebut tidak relevan bagi penegak hukum maupun pihak ketiga. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas fenomena tentang Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga perlu diangkat menjadi karya tulis untuk mendeskripsikan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga”**

3. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan judul diatas adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga?
- b. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga?

4. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang hukum khususnya menyangkut tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga.
- b. Manfaat secara praktis, dapat menambah wawasan bagi peneliti dan bagi perusahaan yang bersangkutan khususnya terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga.

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

5. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum. kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif.

6. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder, diantaranya:

- a. Bahan Hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
- b. Bahan Hukum sekunder terdiri atas buku-buku , karya ilmiah , jurnal ilmiah dan tulis-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

7. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan yang di peroleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga.

4. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁸

Berdasarkan judul peneliti diatas: Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga, sehingga secara

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2014, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurusan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹
2. Meminjamkan Nama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pinjam PT atau “meminjam bendera perusahaan” yaitu perusahaan meminjam bendera perusahaan lain untuk suatu proyek atau tender dengan konsekuensi imbalan dalam jumlah tertentu untuk perusahaan yang benderanya dipinjam.
3. Badan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

⁹ Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan* Jakarta: Harvarindo .halaman 51

4. Pihak Ketiga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum atau disebut pihak ketiga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan, dalam perundang-undangan pertama-tama dapat ditemukan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) : “setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.

Sistem adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁰

Pencantuman istilah perusahaan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut tidak ada penjelasan atau perinciannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk Undang-Undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada dunia ilmiah (keilmuan) dan yurisprudensi mengenai perkembangan selanjutnya.¹¹

Disamping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis

¹⁰ Ediwarman. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing

¹¹ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit.*, halaman 1

adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan/atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.

Perusahaan dapat melakukan *outsourcing* atau menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya:

- Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
- Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
- Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Dilakukan secara terpisah dan kegiatan utama
 - b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
 - c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
 - d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung
- Perusahaan lain yang dimaksud harus berbentuk badan hukum.
- Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja

dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Hal-hal apa yang harus dimuat dalam suatu peraturan perusahaan

- Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Hak dan kewajiban pengusaha
 - b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh
 - c. Syarat kerja
 - d. Tata tertib perusahaan
 - e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan¹³

Pengertian perusahaan pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13

Tahun 2003, lihat pula pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 2 tahun 2004:

- Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam

¹² Amin Widjaja Tunggal, *Op.Cit.*, halaman 65

¹³ Amin Widjaja Tunggal. *Op.Cit.*, halaman 74

berusaha. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Pengertian subjek hukum meliputi manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)¹⁴. Dalam paham progresif, terjadi perkembangan dari subjek hukum yaitu bukan saja manusia dan badan hukum tetapi juga termasuk pejabat pemerintah diakui sebagai subjek hukum tersendiri.

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang berbunyi “*ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan*”. Menurut Ridwan Khairandy, istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan di Indonesia dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze vennotschap* disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah

¹⁴ Abdul Hakim Siagian. 2015. Hukum Perdata. Medan

Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri secara jelas. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dilakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (sebelumnya diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Di dalam hukum Inggris Perusahaan Terbatas (PT) dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawab melebihi jumlah nominal saham yang ia setor kedalam perseroan.

Didalam hukum Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

Menurut Rudhi Prasetya¹⁵, istilah PT yang digunakan di Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Disatu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus disisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.

¹⁵ Ibid hal 27

Neni Sri Ismaniyati¹⁶ memberikan uraian mengenai unsur-unsur badan hukum pada perseroan terbatas dan unsur-unsur perseroan sebagai berikut :

b. Unsur-unsur badan hukum pada Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan seperti ditentukan dalam UUPT, yang diuraikan sebagai berikut:

(a) Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga Perseroan, dan keputusan RUPS.

(b) Kekayaan sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan.

(c) Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Menurut ketentuan pasal 92 UUPT, Direksi bertanggung jawab penuh

¹⁶ Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas*

atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

(d) Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 butir (b) UUPT). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

c. Unsur-unsur Perseroan

Berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan berikut ini:

(a) Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa Perseroan adalah badan hukum.

(b) Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

(c) Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat ijin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut Undang-Undang yang berlaku.

(d) Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statuter, dalam bahasa inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32 UUPT, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) juta rupiah.

(e) Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).

I.G.Rai Widjaya¹⁷ mengemukakan karakteristik suatu PT sebagai berikut:

1. sebagai asosiasi modal
2. kekayaan dan utang PT terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham
3. pemegang saham :
 - a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*)
 - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi saham yang telah diambilnya.
 - c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4. adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
5. memiliki komisaris fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
6. kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

¹⁷ Abdul Hakim Siagian. 2015. Hukum Perdata. Medan

Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan.
2. Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan bertanggung jawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya.

6. Pertanggung jawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

The Organisation For Economic Corporation and Development atau *OECD* merumuskan paling sedikit empat unsur penting dalam prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG), yang semuanya bermula pada prinsip keterbukaan (*disclosure*). Keempat prinsip tersebut adalah :

- a. *Fairness* (keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. *Transparency* (transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan.
- c. *Accountability* (akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

- d. *Responsibility* (pertanggung jawaban) memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Keempat prinsip di atas merupakan aturan yang harus diikuti dan dilaksanakan dengan baik oleh manajemen maupun karyawan perusahaan. Selain itu juga mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan tentang masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas.¹⁸

F. Pengertian Meminjamkan Nama

Sebenarnya istilah “pinjam PT” atau “meminjam bendera perusahaan” tidak memiliki definisi resmi tindakan satu perusahaan meminjam bendera perusahaan lain untuk suatu proyek atau tender dengan konsekuensi imbalan dalam jumlah tertentu untuk perusahaan yang benderanya dipinjam.

Praktik meminjam bendera perusahaan lazimnya terjadi dalam suatu proses tender. Ilustrasi praktik meminjam bendera perusahaan adalah sebagai berikut:

Perusahaan A hendak mengikuti proses tender pengadaan pangan di sebuah instansi dengan syarat perusahaan yang mengikuti tender harus bergerak di bidang pangan. Lantaran bergerak di bidang non pangan, lalu perusahaan A meminjam nama perusahaan B yang bergerak di bidang pangan demi memenuhi syarat tender yang telah ditetapkan. Sebagai kompensasi namanya dipinjam, perusahaan B menerima sejumlah imbalan dari perusahaan A sesuai kesepakatan di antara mereka.

¹⁸ Masitah Pohan, *Op. Cit.*, halaman 30

Dari ilustrasi di atas, maka yang sebenarnya mengikuti proses tender adalah perusahaan B, namun teknis pelaksanaan proyek yang ditenderkan tersebut (jika perusahaan B menang) berada di tangan perusahaan A.

Yang Perlu Dipertimbangkan Oleh Perusahaan Yang “Meminjamkan Benderanya” Jika Anda di posisi sebagai pihak yang hendak meminjamkan bendera perusahaan, maka sebaiknya niat itu diurungkan berdasarkan alasan-alasan di bawah ini.

1. Pertimbangan Konsekuensi Hukum Perdatanya

Sebagaimana dijelaskan di atas, perusahaan yang meminjamkan benderanya akan mendapatkan kompensasi yang bentuk dan nilainya berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila terjadi peminjaman bendera perusahaan kepada pihak lain untuk mengikuti proses tender dan kemudian menang, maka perusahaan Anda lah yang akan terikat dalam suatu perjanjian dengan instansi penyelenggara tender.

Diantara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari'ah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syari'ah.¹⁹

Lazimnya sebuah perjanjian memuat hak dan kewajiban para pihak, dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana isi perjanjian atau istilahnya disebut wanprestasi, maka akan muncul konsekuensi hukum. Salah satu bentuknya adalah gugatan perdata yang dilayangkan instansi penyelenggara tender ke pengadilan.

¹⁹ Mahmud Yunus Dly. Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam*. halaman 313

Secara normatif, pihak peminjam bendera perusahaan Anda lepas dari tanggung jawab hukum karena perusahaan Anda lah pihak yang mengikuti tender dan kemudian menjadi pelaksana proyek. Dengan kata lain, jika terjadi wanprestasi maka pihak yang layak menjadi tergugat adalah perusahaan peminjam.

Selain itu, ketika terjadi peminjaman bendera perusahaan kepada pihak lain lalu muncul masalah hukum, perdata atau pidana, maka direksi akan turut terseret. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi adalah pihak yang berwenang mengurus dan menjalankan perseroan dengan iktikad baik dan tanggung jawab. Artinya, jika terjadi pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan perseroan tersebut akan menjadi tanggung jawab direksi.

2. Pertimbangan Reputasi Perusahaan

Bagi kebanyakan pelaku usaha, reputasi adalah segalanya karena untuk membangunnya tidak mudah serta memakan waktu yang tidak sebentar. Oleh karenanya, jangan pertaruhkan reputasi perusahaan dengan meminjamkan bendera perusahaan ke pihak lain.

Sebaiknya mendirikan PT baru dengan maksud dan tujuan yang sesuai kehendak para pendiri. Selain itu, rasa aman dan nyaman dalam berbisnis pun akan anda miliki apabila anda mendirikan PT yang dari awal anda ketahui seluruh seluk beluknya dari aspek manapun.²⁰

²⁰ Abrar Basyaib. 2017. Lebih baik “pinjam PT” atau mendirikan PT baru. url, Diakses pada tanggal 18 Juli 2020.

Skema pinjam meminjam PT tak bisa dijalankan bila tanpa seizin Direksi. Sebab, menurut Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan direksilah yang berwenang mengurus dan menjalankan perseroan. Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT menyatakan direksi wajib mengurus PT dengan itikad baik dan tanggung jawab. Lebih jelas lagi pasal 103 UUPT menyatakan bahwa direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan melawan hukum. Pada pasal 102 UUPT menyebutkan direksi memerlukan persetujuan pemegang saham dalam hal mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Jadi, dalam hal meminjamkan PT ke pihak ketiga tidak perlu meminta persetujuan dari organ perseroan tertinggi.

G. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan Undang-Undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, disamakan seperti manusia.²¹

Pendirian badan hukum, KUHPer tidak memuat syarat-syarat materil secara detail pendirian badan hukum, kecuali syarat formal, yaitu harus dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris.

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan

²¹ Nurhilmiyah. 2020. Hukum Perdata. Medan: CV. Multi Global Makmur

lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang dicipta negara melalui proses hukum:

- Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan
- Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenHuk & HAM).

Proses kelahirannya sebagai badan hukum mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada pasal 7 ayat (4) UUPA yang berbunyi :

“perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Pengesahan akta pendirian ini tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman usaha serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Pasal 7 ayat (4) UUPA itu merupakan dasar hukum mulainya status badan hukum PT. dengan demikian ini adalah suatu kepastian hukum yang diberikan UUPA bahwasannya PT berstatus sebagai badan hukum sejak setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri

Pasal 9 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan.
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- e. Alamat lengkap perseroan.

Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut diatas, menurut Pasal 9 ayat (3) UUPT pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang tata cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan hanya memberikan kewenangan tersebut hanya kepada notaris (selanjutnya disebut peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007). Pasal 2 ayat (1) peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan bisnis. Perseroan

Terbatas (PT) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah berumur lebih dari seratus tahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Disamping itu, diluar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum semacam PT bagi golongan bumi putra, sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara indonesia.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.²²

H. Pengertian Pihak Ketiga

Pihak ketiga yaitu pihak yang mempunyai hubungan hukum yang ikut serta terlibat dalam permasalahan hukum. Bila terjadi masalah pada PT yang dipinjamkan kepada sipeminjam atau pihak ketiga, Katakanlah sang peminjam PT menghilang dengan membawa keuntungan dan meninggalkan utang. Atau, bisa jadi ada kewajiban pajak yang baru timbul dikemudian hari. Suka atau tidak suka, itu akan menjadi beban perseroan. UUPT mengatur bahwa setiap kelalaian atau kesalahan direksi dalam mengurus perseron berakibat pada pertanggung jawaban hingga harta pribadi. Jadi, kalau skemanya peminjaman nama badan hukum perusahaan merupakan kebijakan direksi, maka jika terjadi sesuatu juga menjadi tanggung jawab direksi. Memang, dalam hal-hal tertentu, direksi bisa lepas dari

²² Andryan. 2020. Legal Drafting. Medan: CV. Pustaka Prima

tanggung jawab sepanjang ia dapat membuktikannya hal-hal yang diatur pada pasal 97 ayat (5) UUPT.

Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa pesaingn usaha tidak sehat register Nomor 758 K/Pdt. Sus-KPPU/2015 tanggal 27 januari 2016, penggugat merupakan direktur PT. Mulia Jaya Abadi, dimana kasus ini bermula dari seseorang yang diklaimnya bernama Reza Febriant, telah meminjam nama badan hukum dari perusahaan milik penggugat, yakni PT. Mulia Jaya Abadi, dimana penggugat selaku direkturnya untuk mengikuti tender paket pekerjaan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media.

Agar perusahaan tetap aman dari tuntutan hukum seharusnya melakukan seperti pada prinsipnya skema pinjam PT dilakukukan melalui kesepakatan mengenai ruang lingkup pinjam PT dimaksud serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut, selanjutnya dapat dilakukan oleh direksi PT tersebut, atau memberikan kuasa dari Direksi PT kepada peminjam PT. Namun harus dipastikan bahwa ruang lingkup pemberian kuasa yang tertera dalam surat kuasa spesifik dan terbatas. Sehingga, apabila penerima kuasa dari direksi (si peminjam PT) bertindak melebihi dari ruang lingkup kuasa yang diberikan, maka menjadi tanggung jawab pribadi si peminjam PT, bukan kepada PT.²³

²³ Abrar Basyaib. 2017. Lebih baik “pinjam PT” atau mendirikan PT baru. url, Diakses pada tanggal 18 Juli 2020.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga

Secara normatif pengertian perseroan terbatas (PT) dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPM yang mengemukakan: “Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari pengertian PT sebagaimana yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa PT sebagai kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha PT yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. Oleh sebab itu, siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu PT, dialah yang menentukan kebijakan PT. kebijakan bisa ditentukan lewat keputusan direksi, komisaris, ataupun lewat keputusan rapat umum pemegang saham.²⁴

Dalam pasal 1 butir 2 UUPM disebutkan “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”.

Berikut akan diuraikan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap organ dalam badan usaha perseroan terbatas.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pengertian

²⁴ Sentosa Sembiring. Hukum dagang. Penerbit: Pt Citraadityabakti halaman 30.

Dalam pasal 1 butir 4 UUPM disebutkan: “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar”.

Dari rumusan otentik ini dapat disimpulkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.

b. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS dapat dikemukakan, antara lain:

- 1) Penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)).
- 2) Pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat (1)).
- 3) Penyetujuan laporan tahunan (Pasal 69).
- 4) Penentuan besarnya dividen (Pasal 71).
- 5) Perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 88 ayat (1)).
- 6) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan (Pasal 89 ayat (1)).
- 7) Pengangkatan dan pemberhentian direksi perseroan (Pasal 94 ayat (1)).²⁵

²⁵ Ibid halaman 53.

B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Usaha Dengan Status Badan Hukum

Perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik perseroan. Hal ini selaras dengan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kekayaan sendiri dalam menjalankan perseroan. Perseroan terbatas dalam sistem hukum indonesia telah diatur sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), sehingga perseroan terbatas dalam sistem hukum indonesia masuk melalui sistem hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, “Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau blangko; para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu”, perseroan terbatas dapat diartikan sebagai suatu badan hukum. Badan hukum (*rechtsperson, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum. Perseroan

terbatas sebagai subjek hukum sering juga disebut sebagai *body corporate* yang menurut Philip Lipton dan Abe Herzberg, istilah “*body corporate*” merupakan istilah umum untuk menyatakan subjek hukum *artifisial*.

Secara terminologi, “perseroan terbatas” merupakan terjemahan dari “*Naamloze Vennotschaap*” (berdasarkan hukum dagang belanda). *Naamloze Vennootschap* dapat diartikan sebagai “persekutuan tanpa nama” yang ada hubungannya dengan pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, “perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah satu seorang atau lebih dari para perseronya, namun diambilnyalah nama Perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata” yang membedakan perseroan terbatas sebagai perusahaan mandiri yang terlepas dari orang-orang atau pengurus-pengurus perusahaan sebagaimana bentuk perusahaan lainnya.

Kata “perseroan terbatas” terdiri dari dua kata pembentuk, yaitu kata “perseroan” yang menunjuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham serta kata “terbatas” yang menunjuk pada hak dan kewajiban pemegang yang hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Kata “perseroan terbatas” juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan, organisasi usaha atau badan usaha, sedangkan Perseroan terbatas dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia.²⁶

²⁶ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 68

Perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semua (*artificial person*) orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh hukum yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka perseroan terbatas sebagai persekutuan dengan status badan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal.
2. Perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian.
3. Perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha.
4. Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.
5. Perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ridwan khairandy menjelaskan bahwa perseroan terbatas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas merupakan badan hukum.
2. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal.
3. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.
4. Perseroan terbatas bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha.
5. Perseroan terbatas memiliki modal yang terdiri dari saham-saham.

Berdasarkan Pasal 36, pasal 40, dan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, “Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari perusahaan saja; modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau blangko; para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu; para pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pada untuk menunaikan sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepada mereka; mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas perikatan perseroan”. Nindyo Pramono menjelaskan bahwa perseroan terbatas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas terdapat kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero.
2. Perseroan terbatas memiliki persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimiliki. Mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan yang memiliki

sejumlah hak, seperti mengangkat dan memberhentikan direksi. Mengangkat dan memberhentikan komisaris serta memiliki hak untuk menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan dalam menjalankan perusahaan.

3. Perseroan terbatas memiliki organ direksi dan komisaris yang merupakan satu-kesatuan pengurus dan pengawasan terhadap perseroan dan bertanggung jawab secara terbatas pada tugas-tugas yang sesuai dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan yang digariskan oleh rapat umum pemegang saham.

Munir Fuady menjelaskan bahwa terdapat lima belas (15) elemen yuridis terpenting yang membentuk suatu perseroan terbatas berdasarkan pengertian dan hakikat perseroan terbatas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.
2. Perseroan terbatas terdiri dari para pendiri.
3. Pendiri atau pemegang saham perseroan terbatas berada di bawah suatu nama bersama.
4. Perseroan terbatas merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham.
5. Perseroan terbatas termasuk ke dalam badan hukum, manusia semua, atau badan intelektual.
6. Perseroan terbatas diciptakan oleh hukum.
7. Perseroan terbatas memiliki kegiatan usaha.

8. Perseroan terbatas memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan usaha sendiri.
9. Perseroan terbatas memiliki kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perseroan terbatas memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal yang disetorkan.
11. Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.
12. Perseroan terbatas memiliki kedudukan yang tetap, para pendiri dan pemegang saham terus berganti.
13. Perseroan terbatas memiliki wewenang untuk menerima, mengalihkan, dan memegang aset-aset yang dimiliki.
14. Perseroan terbatas dapat menggugat dan digugat di dalam pengadilan.
15. Perseroan terbatas memiliki organ-organ perusahaan.²⁷

Menurut Reiner R. Kraakman, perseroan terbatas memiliki lima (5)

karakteristik dasar sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas memiliki personalitas hukum.
2. Perseroan terbatas memiliki tanggung jawab yang terbatas.
3. Perseroan terbatas memiliki saham-saham yang dapat dialihkan.
4. Perseroan terbatas memiliki manajemen yang terpusat di bawah struktur direksi.
5. Perseroan terbatas memiliki saham-saham dari para penanam modal.

²⁷ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 69-72

Salim H.S. menjelaskan bahwa perseroan terbatas memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. Badan hukum yang memiliki persekutuan antara dua orang atau lebih.
2. Badan hukum yang tersusun dari modal untuk melakukan kegiatan usaha.
3. Badan hukum yang memiliki sistem pembagian keuntungan yang didapatkan.
4. Badan hukum yang memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.
5. Badan hukum yang memiliki para persero yang ikut serta dalam modal dengan mengambil satu saham atau lebih.
6. Badan hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibawah nama yang sama, tetapi tanggung jawab hanya terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Dalam pendiriannya, perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat material, seperti harus adanya perjanjian antara dua orang atau lebih, didirikan dengan akta autentik, memiliki modal dasar perseroan dan adanya pengambilan saham ketika perseroan didirikan. Setelah memenuhi persyaratan material ini, pendirian perseroan terbatas harus mengikuti tahapan-tahapan pendirian terbatas, seperti:

1. Tahapan persiapan pendirian perseroan terbatas yang meliputi pengajuan nama perseroan terbatas, penyepakatan akta perjanjian pendirian yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua (2) orang,

serta pengesahan pembuatan akta perjanjian pendirian oleh pejabat berwenang.

2. Tahapan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang meliputi pembuatan anggaran dasar perseroan, serta pembuatan dokumen-dokumen pendukung pendirian perseroan terbatas.
3. Tahapan pengajuan/pendaftaran permohonan pendirian perseroan terbatas yang meliputi pengajuan anggaran dasar, pendaftaran nama perseroan terbatas, serta pendaftaran dokumen-dokumen pendukung pendirian.
4. Tahapan pemeriksaan dan pengesahan pendirian perseroan terbatas yang meliputi pemeriksaan syarat dan dokumen pendukung, serta pengesahan pendirian perseroan oleh menteri hukum dan HAM dan penempatan pengesahan pada lembar pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal²⁸, Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dalam arti harus ada dua (2) orang atau lebih pemegang saham yang sepakat untuk mendirikan perseroan dan tercantum dalam bentuk anggaran dasar sebagaimana dalam akta notaris sebagai akta pendirian perseroan terbatas.

Khusus ketentuan mengenai jumlah pendiri perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

²⁸ Suharnoko. 2015. Hukum Perjanjian. Medan: PT Kharisma Putra Utama

Tentang Perseoran Terbatas yang menjelaskan bahwa, menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain, tetapi apabila pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseoran tersebut”, perseroan terbatas harus didirikan oleh dua (2) orang atau lebih, karena perseroan terbatas yang didirikan hanya oleh pemegang saham tunggal tidak mencerminkan:

1. Pemegang saham tunggal tidak mencerminkan adanya unsur perjanjian dalam pendirian perseroan terbatas.
2. Pemegang saham tunggal tidak mencerminkan perseroan terbatas sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham.
3. Pemegang saham tunggal tidak mewujudkan dasar kekeluargaan dalam perseroan terbatas.

Normin S. Pakpahan menjelaskan bahwa dasar perseroan terbatas wajib didirikan oleh lebih dari dua (2) orang ialah:

1. Perseroan terbatas pada hakikatnya adalah persekutuan modal, dalam arti perseroan terbatas merupakan asosiasi modal yang dimiliki oleh lebih dari satu (1) orang.
2. Perseroan terbatas secara *a contrario* modal dimiliki oleh satu (1) orang, dalam arti menonjolnya sifat subjektivitas yang dapat

mengakibatkan pencampuran harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham.

Menurut rachmadi Usman, prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, apabila setelah perseroan terbatas yang disahkan ternyata pemegang saham menjadi hanya satu (1) orang, sedangkan setelah lebih dari enam (6) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan tersebut, pemegang saham tidak mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pemegang saham tunggal, karena dikhawatirkan telah terjadi penyelundupan tanggung jawab pribadi masuk kedalam tanggung jawab perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas Diantara Status Usaha Lainnya

Pelaku usaha atau pelaku bisnis di indonesia terdiri dari beberapa macam. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari pasal ini diperoleh keterangan bahwa pelaku usaha terdiri dari perorangan atau badan usaha. Badan usaha adalah sekumpulan individu yang bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha sendiri terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, maupun koperasi, bisa pula tidak

berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma, maupun persekutuan komanditer (CV).

Jika dirinci lebih jauh, pelaku usaha bisa dikategorikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro, Kecil, Menengah, skala usaha meliputi usaha mikro yang beromset antara di bawah Rp300 juta hingga Rp300 juta pertahun, usaha kecil yang beromset lebih dari Rp30 juta hingga Rp2,5 miliar pertahun, usaha menengah yang beromset lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar pertahun, dan usaha besar yang beromset lebih dari Rp50 miliar pertahun.

Sedangkan dilihat dari statusnya, bisa meliputi perseroan terbatas (PT), PT Persero, perseroan terbatas terbuka (PT Tbk), perusahaan umum (perum), persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap/CV*), firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, usaha izin khusus, perwakilan perusahaan/lembaga asing, dan usaha yang tidak berbadan usaha. PT adalah perusahaan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Perseroan adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Termasuk kedalam kelompok ini adalah badan usaha milik negara (BUMN) dan usaha milik daerah (BUMD). Sedangkan PT Tbk adalah perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum saham di pasar modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Adapun perum adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. CV adalah perusahaan yang berbentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Firma adalah perusahaan persekutuan perusahaan dengan nama bersama di mana masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Baik laba maupun rugi ditanggung bersama.

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Yayasan adalah badan usaha dengan kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan usaha yang tidak berbadan usaha adalah suatu usaha yang tidak memiliki badan usaha/izin khusus. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah usaha-usaha perorangan.

Perseroan Terbatas

Dari berbagai status usaha itu perseroan (PT, PT Tbk, atau persero) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena skalanya yang

besar. Meskipun dari segi jumlah ketiga badan usaha tersebut kalah jauh dibanding badan usaha lain atau usaha perseorangan, namun perannya cukup dominan terhadap naik turunnya perkembangan ekonomi. Namun peran besar itu juga memberikan kerentanan tersendiri karena kelompok usaha menengah dan besar cukup rentan terhadap gejolak ekonomi nasional dan global.²⁹

Dasar Hukum Perseroan Terbatas:

Landasan yuridis keberadaan perseroan terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tanggal 16 Agustus 2007, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (untuk selanjutnya disebut UUPPT). Sebelum munculnya UUPPT, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam pasal 36-56. Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai badan usaha difokuskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pengertian perusahaan swasta dan perusahaan negara

Perusahaan swasta yaitu perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah.

Perusahaan swasta ada tiga macam, yaitu :

1. Perusahaan swasta nasional yaitu perusahaan swasta milik warga negara Indonesia.

²⁹ Herri Swantoro. *Op.Cit.*, halaman 11-15.

2. Perusahaan swasta-asing yaitu perusahaan swasta milik warga negara asing.
3. Perusahaan swasta campuran (*joint-venture*) yaitu perusahaan swasta milik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Perusahaan negara yaitu perusahaan yang modalnya seluruhnya milik negara Indonesia.

Perusahaan negara ada beberapa macam, yaitu :

1. Perusahaan negara berdasar IBW (*Indonesisch bedrijven wet S.1927-419 bsd S. 1936-445*).
2. Perusahaan negara berdasar ICW (*indonesisch comptabiliteits Wet, S. 1925-448*).
3. Perusahaan negara berdasar Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.
4. Perusahaan negara berdasar Undang-Undang No. 19 prp tahun 1960 (LN 1960-59).

Telah kita ketahui bermacam-macam perusahaan negara, yang dalam teorinya Negara akan beruntung, sebab tiap-tiap perusahaan negara itu berkewajiban untuk menyetorkan 55% dari keuntungan kepada pemerintah (Pasal 18 (2), huruf a, Undang-Undang No. 19 prp/1960-59); tetapi dalam praktek pemerintah tidak mendapat keuntungan, malahan mendapat kerugian. Adapun sebabnya, sebagian besar disebabkan karena mismanagement dan tidak ahlinya orang yang mengurus perusahaan negara itu. Dari sebab itu pemerintah Soeharto berkehendak untuk menerbitkan dan menyederhanakan bentuk perusahaan negara

itu dengan mengeluarkan beberapa peraturan penertiban sebagai tersebut dibawah ini:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1967, tentang “Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Ke Dalam Tiga Bentuk Usaha Negara”. Instruksi ini disempurnakan bentuknya menjadi :
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969, tentang bentuk-bentuk usaha negara (LN 1969-16).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 1969 (LN 1969-21), tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
4. Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 (LN 1969-40), tentang Penetapan Prp No. 1 Tahun 1969 tentang “Bentuk-bentuk Usaha Negara, menjadi Undang-Undang”. Menurut Undang-Undang ini perusahaan negara itu dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :
 - a. Perusahaan jawatan (Perjan) ialah perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dalam IBW (S. 1927-419).
 - b. Perusahaan Umum (Perum) ialah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 (LN 1960-59).
 - c. Perusahaan Perseroan (Persero) ialah perusahaan negara yang didirikan bentuk PT yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan 56 dan

PP No. 12 Tahun 1969 (LN 1969-21), tentang perusahaan perseroan (Persero). Perusahaan ini saham-sahamnya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah.³⁰

Peraturan Khusus Mengenai Pelaksanaan Perusahaan

Dalam Undang-Undang ada beberapa peraturan khusus mengenai hal menjalankan perusahaan, misalnya :

1. Pasal 6 KUHD mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan yang teratur dan rapi. Dari pembukuan ini harus dapat diketahui semua hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan, termasuk harta kekayaan yang dipakai dalam perusahaan. Hal ini oleh pembentuk Undang-Undang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan kreditur (Pasal 1131 dan 1132 KUHPER).
2. Pasal 16 KUHD menetapkan bahwa persekutuan dengan firma adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan dan memakai nama bernama (Firma).
3. Pasal 36-(1) KUHD, nama Perseroan Terbatas pada pokoknya harus menunjukkan tujuan perusahaan (*voorwerp van het bedrijf*).
4. Pasal 1878-(3) KUHPER menetapkan bahwa surat bukti utang sepihak di bawah tangan yang dibuat oleh seorang debitur yang menjalankan perusahaan, dianggap cukup bila debitur membubuhkan tanda tangannya saja.

³⁰ Ida nadira. 2017. Hukum dagang dan bisnis indonesia Medan: ratu jaya. halaman 15-17.

5. Menurut pasal 581 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*), paksaan badan (*Ijfsdwang*) dapat dikenakan pada orang-orang yang menjalankan perusahaan, yang menanda tangani surat sanggup, konosemen, ceel dan lain-lain.
6. Pasal 92 bis KUHP, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang ialah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Ini ada hubungannya dengan pasal 2 (lama) KUHD dan Pasal 6 KUHD.
7. Pasal 396 KUHP, yang mengancam pidana satu tahun empat bulan kepada si pailit yang kurang beres menjalankan pembukuannya (bankrut biasa).
8. Pasal 397 KUHP mengancam pidana paling banyak 7 tahun, bila seorang debitur sebelum atau pada waktu pailit telah menguntungkan seorang krediturnya dengan menyelewengkan pembukaan (*bankrut tipu*).³¹

Perbedaan Antara Perbuatan Perniagaan, Perusahaan dan Pekerjaan.

1. Pengertian perbuatan perniagaan ditentukan oleh Pasal 2 sampai dengan 5 (lama) KUHD. Di sini pengertian perbuatan perniagaan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5 (lama) KUHD, di mana ditentukan bahwa perbuatan perniagaan adalah perbuatan membeli barang untuk dijual lagi dan beberapa perbuatan lainnya yang dimasukkan dalam golongan perbuatan perniagaan (Pasal 4 dan 5 (lama) KUHD). Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa

³¹ Ida Nadira. *Op.Cit.*, halaman 17 -18.

pengertian perbuatan perniagaan terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 sampai dengan 5 (lama) KUHD.

2. Polak mendefinisikan bahwa perbuatan perusahaan adalah perbuatan-perbuatan yang direncanakan lebih dulu tentang laba ruginya dan segala sesuatunya dicatat dalam buku. Di sini perbuatan perusahaan mempunyai dua unsur, yaitu: direncanakan lebih dulu tentang laba-ruginya dan semua itu dicatat dalam buku. Unsur terakhir ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 6, di mana ditentukan bahwa setiap pengusaha diwajibkan melakukan pembukuan. Jadi, perbuatan perusahaan lebih luas dari pada perbuatan perniagaan, sebab ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam pengertian perusahaan tetapi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan.
3. Pengertian pekerjaan lebih luas dari pada pengertian perusahaan, karena unsur laba tidak menjadi mutlak lagi, perencanaan perbuatan-perbuatan memang ada, tetapi kriterianya tidak laba rugi, beralih pada “pelayanan terhadap masyarakat”.

Tidak seperti halnya dalam KUHD dicantumkan istilah pedagang, pembentuk undang-undang memberi rumusan tentang perdagangan. Akan tetapi, untuk istilah perusahaan tidak ada rumusan apa yang dimaksud dengan perusahaan dalam KUHD. Rumusan perusahaan baru dapat ditemui dalam penjelasan pembentuk undang-undang (*Memorie van Toelichting, MvT*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh **R. Soekardono** dengan diterbitkannya Stb. 1938: 276, yang menghapuskan pengertian perdagangan dan perbuatan

(*bedrijfshandelingen*), tetapi tidak disertai dengan penjelasan resmi (*authentieke interpretatie*) tentang pengertian istilah perusahaan.

Tampaknya, perihal pengertian perusahaan diserahkan pada jurisprudensi dan pandangan para ahli hukum. Mengingat tidak adanya rumusan tentang perusahaan, para ahli hukum pun mencoba memberi pengertian tentang perusahaan yang hampir sama dengan rumusan yang dikemukakan dalam MvT. Pengertian tentang perusahaan tersebut, yakni:

1. Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) dikemukakan, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan, secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.
2. **Molengraaff** mengemukakan, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan.
3. **Polak** mengemukakan, perusahaan mempunyai dua ciri, yakni mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan.
4. **R. Soekardono** mengemukakan, mengingat tidak ada rumusan perusahaan secara autentik, sebagai pedoman dalam menafsirkan pengertian perusahaan kiranya dapat dipakai jawaban *Minister van Justitie* di depan parlemen kala itu, dalam kaitannya dengan perubahan pasal 2-5 WvK, yakni barulah dapat dikatakan ada perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak

terputus-putus dan terang-terangan didalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya sendiri.³²

Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan

Sehubung dengan kemajuan teknologi, maka ketentuan dalam pasal 6 KUHD dirasakan tidak memadai lagi. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, tanggal 24 Maret 1997, selanjutnya disebut UUDP. Adapun latar belakang munculnya UUDP dijelaskan dalam pertimbangan dikeluarkannya UUDP, yakni sebagai berikut:

- Bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan, dan neraca selama 30 tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusnya selama 10 tahun sebagaimana diatur, antara lain, dalam pasal 6 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koophandel voor indonesie, staatsblad 1847: 23*), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan;
- Bahwa ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf c dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip yang selama ini

³² Sentosa Sembiring. *Op.Cit.*, halaman 14 -15.

berlaku, menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan;³³

Istilah Badan Usaha

Istilah badan usaha dalam bahasa sehari-hari bukan lagi hal yang asing di masyarakat. Bahkan, tidak jarang istilah badan usaha disamakan dengan pengertian badan hukum. Namun, dalam sudut pandang hukum jelas ada perbedaan yang cukup prinsipil antara badan hukum dan badan usaha. Untuk memahami makna yang terkandung dalam badan usaha, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari sudut pandang terminologi bahasa, tampak bahwa kata “badan usaha” terdiri dari dua suku kata, yakni “badan dan usaha”.

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) dijelaskan, badan mempunyai makna yang bervariasi, antara lain, badan bisa diartikan sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga, kata usaha mempunyai makna yang bervariasi, antara lain, usaha bisa diartikan kegiatan dibidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan. Jadi, di sini terlihat kata usaha dipersepsikan sama dengan perusahaan atau perdagangan.

Tampaknya, untuk memahami lebih utuh makna yang terkandung dalam badan usaha, agaknya perlu dilihat kembali sejarah munculnya istilah pedagang sebagaimana pernah diatur dalam KUHD. Seperti yang diungkapkan oleh Achmad Ichsan, berbicara tentang hukum dagang atau hukum niaga, maka yang

³³ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 16

dimaksudkan adalah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan atau perniagaan, usaha atau kehidupan dalam dunia usaha (*bedrijfsleven*). Pengertian bedrijf disini adalah dalam arti usaha yang dapat dijumpai tidak saja di perusahaan, tetapi juga daldam badan yang melakukan usaha yang disebut dengan badan usaha. Perbedaan antara perusahaan dan badan usaha secara prinsipiil tidak ada. Dengan demikian, seorang pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan dalam rangka pengusahaan, ia adalah seorang pengusaha atau usahawan.³⁴

C. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga

Nama badan hukum yang dipinjam pakai namanya, tetap bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang melangsungkan hubungan hukum dengan badan hukum yang dipinjam pakai. Perihal sengketa antara peminjam dan terpinjam, adalah sengketa internal yang tidak dapat menyangkut-pautkan pihak ketiga lainnya.³⁵

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Muddassir ayat 38³⁶:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,

³⁴ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 22.

³⁵ www.hukum-hukum.com/resiko-praktik-pinjam-nama-badan-usaha.html

³⁶ <https://kalam.sindonews.com/ayat/38/74/al-muddassir-ayat-38>

Berawal dari konsep tanggung jawab, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan, maka pasal 1365 KUHPerdara, cukup memadai, bahwa siapapun bertanggung jawab berdsasarkan hukum (Pasal 1365)

Pasal 1365 “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Secara moral dan secara hukum (perdata dan publik) setiap subyek hukum bertanggung jawab pada semua hal atas perbuatan hukumnya. Tidak seorangpun mempunyai kebebasan tidak bertanggung jawab atas akibat hukum dari perbuatan hukumnya. Dalam hal ini perusahaan adalah suatu subyek (subyek hukum/badan hukum).

Dalam hal persoalan tanggung jawab kepada pihak ketiga perusahaan harus melakukan keterbukaan (*disclosure*) kepada pihak ketiga agar setiap kegiatan perusahaan terjalinnya keserasian untuk kemajuan diantara kedua belah pihak tersebut.³⁷

Secara teoretis badan usaha dapat dibagi dalam dua golongan. Pertama, badan usaha yang bukan berbadan hukum (non badan hukum). Kedua, badan usaha yang berbadan hukum (badan hukum). Secara sepintas tampaknya kedua golongan badan usaha tersebut tidak ada perbedaan, tetapi jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab. Dengan kata lain, jika ada tuntutan dari pihak ketiga

³⁷ www.hukum-hukum.com/resiko-praktik-pinjam-nama-badan-usaha.html

pada badan usaha, apakah badan usaha bertanggung jawab secara penuh atau ada tanggung jawab pribadi dari pemilik perusahaan.

Secara teoretis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Komarudin, berdasarkan sistematika tertentu, yaitu jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta, badan usaha itu pada hakikatnya dapat dibagi dalam tiga golongan. Pertama, badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1. Usaha seorang (*eenmanszaak*).
2. Firma.

Kedua, badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah perseroan terbatas (*Naamloze Vennootschap*). Ketiga, bentuk peralihan yang termasuk dalam golongan terakhir ini adalah perseroan komanditer (*Commanditaire Vennootschap, CV*). Dalam CV terdapat dua jenis anggota yakni anggota pengurus yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Termasuk dalam golongan ketiga adalah badan usaha koperasi. Didalam koperasi selain ada tanggung jawab terbatas, ada juga tanggung jawab tidak terbatas.

Bentuk badan usaha mana yang akan dipilih jika seseorang ingin mendirikan suatu badan usaha? Hal ini tentu banyak faktor yang memengaruhi bentuk badan usaha apa yang akan dipilih oleh seorang calon pengusaha seperti yang dikemukakan oleh M. Manulang, ada beberapa pertimbangan/faktor yang

memengaruhi pikiran orang dalam hal ia ingin mendirikan suatu badan usaha. Pertama, besarnya modal perusahaan yang dibutuhkan kedua, kelangsungan hidup badan usaha. Ketiga, tanggung jawab terhadap utang badan usaha. Keempat, siapa pemimpin badan usaha.

Pada bagian awal tulisan ini telah dikemukakan, badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawabnya terbatas. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan badan hukum? Jika ditelusuri dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha ataupun perkumpulan, belum ada satu peraturan pun yang dapat dijadikan payung dalam mendirikan badan hukum. Dalam Stbl. 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum.³⁸

Jenis perkumpulan atau badan hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum.
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum.
3. Perkumpulan yang diperkenakan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Mengingat belum adanya pengaturan tentang badan hukum dalam undang-undang tersendiri, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki unsur:

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dan pemilik badan usaha

³⁸ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 24.

2. Badan usaha mempunyai tujuan tertentu.
3. Badan usaha mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, mencermati belum adanya pengertian tentang badan hukum yang dapat diterima oleh semua pihak, maka sebagai kriteria yang kiranya dapat digunakan untuk mengetahui suatu perkumpulan disebut sebagai badan hukum, yakni: pertama, adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang *de facto* bertindak. Kedua, adanya kepentingan yang bukan kepentingan orang perseorangan, melainkan kepentingan suatu kumpulan orang yang merupakan kesatuan. Berikut dicoba dijabarkan badan usaha yang tidak termasuk dalam kelompok berbadan hukum.

Pada bagian awal tulisan ini telah dikemukakan, badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawab pemilik modal terbatas sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam badan usaha. Sedangkan untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum tanggung jawab tidak terbatas dan atau sering juga disebut tanggung jawab renteng. Yang menjadi pertanyaan adalah apa kriteria suatu badan usaha dikualifikasikan sebagai badan hukum? Sebagaimana diketahui, istilah badan hukum hanya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan badan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab pertanyaan diatas kiranya perlu ditelusuri dalam kepustakaan ilmu hukum pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum.

Pendapat atau teori tentang badan hukum tersebut, antara lain:

1. Teori Fiksi (*Fictie*) yang Dipelopori oleh Carl von Savigny

Menurut penganut teori ini, badan hukum semata-mata buatan negara. Secara alamiah manusia sajalah sebagai subjek hukum badan hukum itu suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Apa yang dikemukakan oleh pemikir hukum ternama ini dapat dimaklumi sebab jika ditilik perkembangan hukum terkait dengan diakuinya badan hukum sebagai subjek hukum dalam lalu lintas pergaulan hukum adalah benar adanya bahwa, manusia pribadi saja yang dikenal sebagai subjek hukum. Hal ini tergambar dari apa yang dikemukakan oleh Chidir Ali dengan mengutip pendapat A. Pitlo, pada waktu dibentuknya KUHPdt pada permulaan abad ke 19 belum dikenal *figuur rechtspersonen*. Oleh karena itu KUHPdt hanya menyebut orang pribadi (*natuurlijke personen*) yang dicantumkan sebagai pembawa hak dan kewajiban (subjek hukum) dalam lalu lintas pergaulan hukum.

2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan yang Dipelopori oleh Brinz

Menurut penganut teori ini cukup beralasan apabila disebut hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan tetapi, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan yang terhimpun dalam suatu wadah. Hak-hak kekayaan tersebut tidak dimiliki oleh individu-individu yang menjadi pendukung hak-hak tersebut. Apa yang dinamakan dengan hak-hak

dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Tampaknya teori ini cocok diterapkan bagi prantara hukum yayasan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dijelaskan: yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 butir 1).

3. Teori organ yang dipelopori oleh Otto von Gierke

Menurut penganut teori ini, badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yakni pengurus dan anggota-anggotanya. Lebih lanjut, dikemukakan oleh Hofman yang disitir oleh J. Satrio, badan hukum adalah suatu kesatuan (*entity*) diakui dapat mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) yang tersendiri, terlepas dari orang-orang yang membentuknya. Apa yang diputuskan oleh organ-organnya dianggap sebagai kehendak dari badan hukum itu sendiri. Ditinjau dari sudut perwakilan, maka di sini ada wakil yang mewakili badan hukum dan apabila wakil bertindak dalam kualitasnya seperti itu, akibatnya mengikat badan hukum yang ia wakili. Kewenangan badan hukum

didasarkan pada anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Untuk itu, apa yang diputuskan oleh pengurus adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum itu sendiri, tampaknya teori ini cocok diterapkan bagi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.³⁹

Perseroan terbatas terikat dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Definisi PT dalam undang-undang tersebut disebutkan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka jelas bahwa UU No. 40 Tahun 2007 merupakan hukum yang tertulis dan merupakan salah satu sumber hukum formil, yang secara tegas mengakui bahwa perseroan terbatas adalah “badan hukum”. Bahkan status badan hukum dari perseroan terbatas merupakan anasir pertama dari semua unsur yang melekat dalam pengertian perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dimaksud.

Mengacu kepada Pasal 7 ayat (4) No. 40 Tahun 2007, suatu perseroan terbatas secara formil berstatus badan hukum adalah ketika perseroan terbatas tersebut telah memperoleh pengesahaan dari menteri Hukum dan HAM. Dengan status atau keberadaan perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka jelas bahwa perseroan terbatas adalah merupakan subjek hukum yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan statusnya sebagai badan hukum, perseroan

³⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 25-27.

terbatas sekurang-kurangnya memiliki enam ciri dan kapasitas yang dimilikinya, yaitu:

1. Memiliki status hukum tersendiri sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum artifisial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan.
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan bertanggung jawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengakibatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang saham, melainkan hanya untuk dan atas nama diriny sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa pun juga menurut yang diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya.

6. Pertanggung jawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Dari uraian tersebut tampak bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, persona moralis, legal person* atau *artificial person*), tidak mungkin dapat bertindak atau bergerak sendiri untuk melakukan aktivitasnya. Tidak seperti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan sendiri kehendak dan keinginannya, perseroan terbatas secara nyata sama sekali tidak mempunyai kehendak atau keinginan. Kalaupun perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan dalam kapasitasnya sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka seluruh perbuatan hukumnya yang didalamnya terkandung kehendak dan keinginan atau maksud dan tujuan, kesemuanya ini dijalankan oleh organ atau alat perlengkapannya.⁴⁰

Tanggung Jawab Ekonomi Dan Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi tanggung jawab perusahaan secara ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara hukum. Antara kedua tanggung jawab tersebut tidak selamanya sejalan. Antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi perusahaan adakalanya terjadi konflik. Namun demikian, kedua bentuk tanggung jawab ini mempunyai aspek sosial yang penting. Penerapan hukum dalam aktivitas bisnis akan berpengaruh pula terhadap masyarakat, seperti misalnya penerapan peraturan mengenai pencemaran

⁴⁰ Herri Swantoro. *Op. Cit.*, halaman 16-19.

lingkungan, akan sangat berguna bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Sedangkan dari segi ekonomis, diharapkan keberadaan perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dilihat dari segi ekonomis memang tidak menguntungkan, akan tetapi dilihat dari sisi yang berbeda, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan tersebut dapat membentuk citra (*image*) perusahaan. Pembentukan citra (*image*) perusahaan sangat penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk dari perusahaan, di samping juga penting untuk meraih kepercayaan dari investor.⁴¹

Pada dasarnya semua pihak baik pengusaha, karyawan, pemerintah maupun masyarakat secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan atas jalannya setiap perusahaan sering terdapat pandangan yang keliru atas perusahaan yaitu pandangan atas suatu perusahaan hanyalah penguasa atau pemilik modal yang bersangkutan.⁴²

Secara prinsip, tanggung jawab hukum perusahaan kelompok sebagai pemegang saham hanya terbatas pada nilai sektor sahamnya, namun dalam hal tertentu hukum memperkenalkan atau setidaknya tidaknya memperkenalkan tanggung jawab hukum pemegang saham melebihi dari tanggung jawab sebatas saham yang disetornya.⁴³

Setiap Pihak yang mengelola suatu Perusahaan harusnya mengetahui dasar dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan perusahaan terutama

⁴¹ Binoto Nadapdap. Hukum Perseroan Terbatas. Halaman 221.

⁴² Masitah Pohan. *Op.Cit.*, halaman 22

⁴³ Muhammad Sadi Is. *Op.Cit.*, halaman 195

mengenai keuangan perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

1. Bagian Kedua Pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa "Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji Dewan Komisaris; Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa "Laporan keuangan pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan".
2. Dalam praktiknya sering sekali perusahaan tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab VI, Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 75 yaitu:
 - (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
 - (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi

dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

- (3) RUPS dalam mata acara lain- lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat

H.M.N. Pur wosutjipto menjelaskan bahawa Perseroan Terbatas memiliki harat kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pemegang saham. Hal ini didasarkan atas pasal 40 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahawa modal perseroan terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko (atas pembawa) dan tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya, meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, saham blangko atau saham tunjuk tidak diperkenankan, karena dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahawa, “saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perseroan terbatas

memiliki organ perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, direksi, dan komisaris sebagai organ perseroan terbatas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam arti organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.

Pemegang saham juga dapat bertanggung jawab secara pribadi dan renteng dengan beberapa syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas.
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Tentu di dalam perseroan terbatas yang berskala besar tidak semua pemegang saham mayoritas memiliki itikad buruk untuk mencapai keuntungan pribadi, tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan menjaga pemegang saham minoritas yang terkadang kurang memiliki kekuasaan yang cukup berarti dalam perseroan terbatas. Hal ini selaras dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak untuk meminta kepada perseroan terbatas agar saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan terbatas yang merugikan pemegang saham atau perseroan terbatas seperti:

- a. Perubahan anggaran dasar yang akan merugikan perseroan terbatas.
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan terbatas yang memiliki nilai dari 50% kekayaan bersih.
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atas pemisahan perseroan terbatas yang dinilai akan berakibat merugikan.

Pandangan di atas didasarkan bahwa dasar pendirian, tujuan pendirian, dan arah kebijakan sebuah perseroan terbatas tidak dapat dilihat di dalam anggaran dasar yang tertulis, tetapi lebih jauh lagi, perlu hendaknya diketahui alasan yang berasal dari alasan pribadi para pendirinya, sehingga tujuan pendirian perseroan terbatas dapat terhindar dari tujuan yang menyimpang dari didirikannya perseroan terbatas. Hal ini selaras dengan keberadaan pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau

keterangan, apabila adanya dugaan perseroan terbatas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, serta adanya dugaan anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan terbatas, pemegang saham, atau pihak ketiga.

Permohonan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas dapat dilakukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 jumlah seluruh saham dengan hak suara, kejaksaan untuk kepentingan umum, serta pihak lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan terbatas atau perjanjian dengan perseroan terbatas yang diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas.

2. Direksi, dalam arti organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas.⁴⁴

D. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat.⁴⁵

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum.

⁴⁴ Dijan Widijowati. Hukum Dagang. Penerbit Cv. Andi Offset Halaman 72-79.

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Op, Cit.*, halaman 131

Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.⁴⁶

Dalam hal perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga tetap sah dan mengikat perseroan, sepanjang pihak ketiga beritikad baik. Semisalnya, jika sipeminjam nama badan hukum perusahaan melakukan wanprestasi atau ingkar janji terkait penyerahan barang atau jasa, karena bisa saja sipeminjam nama perusahaan mengelak dari permintaan penyedia jasa yang dipinjam untuk bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaannya karena tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa pihak meminjamlah yang bertindak sebagai pelaksana. Bahkan dalam konsep perjanjian kita temukan suatu asas kepribadian, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri. Pasal 1340 Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Maka berdasarkan ketentuan ini pihak pengguna anggaran yang di dalam kontrak diwakili oleh pejabat pembuat komitmen hanya bisa menuntut dan mempersalahkan perusahaan yang terikat kontrak barang dan jasa yaitu perusahaan yang dipinjam namanya.⁴⁷

⁴⁶ Salim H.S 2011. Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 5.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fenomena meminjam nama badan hukum perusahaan, saat ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu peluang pasar yang perlu digarap sehingga bermunculan usaha-usaha yang menawarkan jasa pinjam nama perusahaan untuk keperluan suatu proyek baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, padahal meminjam kan nama perusahaan ini adalah tindakan ilegal, karena terkait penyedia barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1b) dan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 3).⁴⁸

Meminjamkan nama badan hukum perusahaan mempunyai konsekuensi hukum yang cukup berat, baik itu menyangkut pengenaan pajak penghasilannya maupun terkait pelanggaran pelelangan yang dilakukan atas nama perusahaan sehingga nama badan hukum perusahaan itu sendiri dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) dan tidak boleh ikut menjadi penyedia di pemerintah selama dua tahun.

Apalagi jika terjadi peminjaman nama badan hukum perusahaan dalam proses pelelangan yang menggunakan nama badan hukum untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan barang atau jasa dan bertindak untuk serta atas nama badan hukum perusahaan yang dipinjam namanya tersebut. Apabila nama badan hukum

⁴⁸ <https://www.hukum-hukum.com/2017/06/resiko-praktik-pinjam-nama-badan-usaha.html>

tersebut yang dipinjam tadi sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa tersebut maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh nama badan hukum perusahaan yang menjadi pemenang melainkan yang meminjam nama badan hukum tersebut. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang atau jasa dan pemerintah maupun nama badan hukum yang dipinjam namanya.⁴⁹

⁴⁹ <https://www.hukum-hukum.com/2017/06/resiko-praktik-pinjam-nama-badan-usaha.html>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga, dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang mengemukakan: “Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
2. Tanggung jawab hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga terjadi pinjam nama badan hukum perusahaan, dan berisiko tinggi, jika bentuk badan hukum ialah PT, di mata hukum dan pihak ketiga, sekutu aktif tetap bertanggung jawab secara renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT bersangkutan benar dijalankan oleh sang persero aktif atau dikendalikan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian “pinjam nama badan hukum” Apabila para pihak mengikatkan diri dalam kontrak pinjam pakai nama badan hukum, apabila perikatan tersebut dinyatakan sah oleh pengadilan, maka hal tersebut tidak relevan bagi penegak hukum maupun pihak ketiga. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak.

3. akibat hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga, hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat. jika si peminjam nama badan hukum perusahaan melakukan wanprestasi terkait penyerahan barang atau jasa, karena bisa saja si peminjam nama perusahaan menghindar dari permintaan penyedia jasa yang dipinjam untuk bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaannya karena tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa pihak peminjam yang bertindak sebagai pelaksana maka hal tersebut pasti dapat merugikan para pihak yang bersangkutan.

B. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang penulis temukan dalam penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar para pihak yang akan melakukan pinjam nama badan hukum perusahaan, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik yang timbul dikemudian hari. Apabila terjadi proses peminjaman nama badan hukum maka yang akan terjadi tetap berisiko tinggi, terlebih lagi bila bentuk badan hukum ialah PT. Karena seringkali timbul masalah yang dimana pihak peminjam lepas tangan atau menghindar jika terjadi suatu sengketa, maka akan timbul kerugian bagi para pihak pastinya. Sebaiknya mencegah agar tidak dilakukan.

2. Agar pihak pihak dalam perusahaan bertanggung jawab penuh untuk terus memantau apa saja yang terjadi diperusahaan tersebut, jika perusahaan pinjam nama tetap dilakukan, pihak perusahaan sebaiknya tetap berkomunikasi dengan pihak peminjam agar suatu perselisihan diluar dugaan tidak terjadi, mengingat banyak sekali terjadi perselisihan.
3. Agar Perusahaan memikirkan suatu akibat hukum yang timbul jika dilakukannya pinjam nama badan usaha. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

- Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan
- Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan* Jakarta: Harvarindo
- Andryan. 2020. *Legal Drafting*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas*
- Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta Andi Publisher
- Ediwarman. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Heri Swantoro. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*. Jakarta: Rayyana komunikasindo.
- Ida Hanifah, dkk. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan:
- Ida Nadira. 2017. *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia* Medan: Ratu Jaya.
- Mahmud Yunus Dly. Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya
- Masitah Pohan. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muhammad Sadi Is.2016. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT Kharisma putra utama.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Salim H.S 2006. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*. Penerbit: PT Citraadityabakti

Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian*. Medan: PT Kharisma Putra Utama.

B. UNDANG-UNDANG.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

C. INTERNET

[https://prolegal.id/AbrarBasyaib./2017/02/06/lebih-baik-pinjam-pt-atau-mendirikan-pt -baru/](https://prolegal.id/AbrarBasyaib./2017/02/06/lebih-baik-pinjam-pt-atau-mendirikan-pt-baru/).

<https://www.hukum-hukum.com/2017/06/resiko-praktik-pinjam-nama-badan-usaha.html>